

Perkawinan sedarah perspektif hukum positif di Indonesia

Muhammad Abdhon Nafi

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 200201110174@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

perkawinan; hukum;
Indonesia; keluarga; sosial

Keywords:

marriage; law; Indonesia;
family; social

ABSTRAK

Perkawinan adalah perkara penting bagi keberlangsungan manusia untuk terus menjaga eksistensi keberadaan manusia di dunia ini, oleh karenanya tentu perlulah ada aturan yang mengatur daripada pernikahan tersebut agar dapat dilaksanakan dengan benar serta memiliki kekuatan hukum. Di dalam konstitusi Indonesia pernikahan diakomodir oleh uu no 1/1974 juncto uu nomor 16/2019, khi serta KUH Perdata perdata yang menyinggung tentang perkawinan. Lalu

bagaimana hukum positif menyikapi pernikahan sedarah atau incest, bagaimana status hukumnya, pernikahan sedarah ialah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang masih memiliki ikatan darah atau keturunan, penelitian ini bertujuan melihat bagaimana hukum positif menyikapi permasalahan tersebut, juga melihat pandangan agama serta medis menyikapi dari berbagai permasalahan yang ditimbulkan dari pernikahan sedarah, pernikahan sedarah atau incest adalah hal yang dilarang baik dari segi konstitusi, agama, maupun dalam segi medis, juga bertentangan dengan norma kemasyarakatan yang dianggap sebagai hal yang tabu dan tidak etis.

ABSTRACT

Marriage is an important matter for human survival to continue to maintain the existence of human existence in this world, therefore of course it is necessary to have rules governing the marriage so that it can be carried out properly and has legal force. In the Indonesian constitution, marriage is accommodated by UU No. 1/1974 in conjunction with UU No. 16/2019, when and the Civil Code which pertains to marriage. Then how does positive law address incest or incest marriage, what is the legal status, inbreeding marriage is a marriage carried out by men and women who still have blood or hereditary ties, this study aims to see how positive law addresses this problem, also looks at religious and medical views Of the various problems arising from inbreeding marriage, inbreeding or incest marriage is something that is prohibited both from a constitutional, religious and medical point of view, as well as contrary to societal norms which are considered taboo and unethical.

Pendahuluan

Perkawinan adalah sesuatu perihal yang sakral untuk orang yang menjalaninya (Mustofa, 2010), dimana perkawinan pula ialah jalur kehidupan rumah tangga dikemudian hari (Yuvila, 2013), sudah menjadi kodrat alam bahwa pria dan wanita ada rasa saling tertarik untuk hidup bersama (Sumbulah, 2008) dan sesungguhnya semua manusia yang berada didunia telah diciptakan berpasang pasangan oleh Allah SWT (Pulungan, 2015).



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Perkawinan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia serta kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa sebagai pasangan suami istri (Khafizoh, 2017), serta membentuk unit kecil dalam masyarakat yang dinamakan keluarga.

Perkawinan juga mempunyai arti yang penting dalam kehidupan pasangan suami istri, dikarenakan didalam perkawinan juga terdapat unsur hak serta kewajiban dari kedua pihak yakni pihak laki laki dan perempuan, yang menyangkut banyak hal semisal dalam hal kewajiban istri, nafkah suami, waris dan lain sebagainya (Tilome & Alkatiri, 2020).

Secara konstitusional dijelaskan bahwasannya perkawinan haruslah dilakukan berdasarkan perkawinan yang benar atau sah (Arunde, 2018), Perkawinan akan dianggap benar atau sah jika perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan masing masing kepercayaannya (Maharani, 2018). Perkawinan dianggap tidak sah jika salah satu rukun syarat tidak terlaksana (Maydina, 2020).

Perkawinan ialah sebuah perjanjian yang dilakukan oleh pria dan wanita, dan juga merupakan sarana untuk mewujudkan rasa saling menyayangi dan diharapkan darinya mendapatkan kelestarian keberadaan sebagai manusia di dalam kehidupan hingga dapat membentuk keluarga baru sebagai unit kecil didalam kehidupan bermasyarakat (Latief, 1982), yang dapat bermakna dalam kehidupan manusia.

Perkawinan adalah perkara penting bagi keberlangsungan manusia untuk terus menjaga eksistensi keberadaan manusia di dunia ini, juga dalam kehidupan bermasyarakat, Perkawinan adalah awal yang sangat mulia sebagai awal dari kehidupan rumah tangga (Mustofa, 2010).

Perkawinan akan menghasilkan unit kecil dalam kehidupan yang disebut keluarga, unit kecil inilah yang juga sangat berperan penting dalam menopang eksistensi keberadaan manusia di dunia, bukan hanya itu keluarga juga dapat dianggap sebagai penggerak awal dalam Bergeraknya roda kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Perkawinan ialah jalan awal dalam membentuk suatu keluarga. Suatu perkawinan bukan hanya tentang masalah pribadi atau individu, melainkan berakaitan dengan seorang pria dan wanita yang sudah terikat janji agar hidup bersama dalam ikatan keluarga. Di dalam perkawinan juga terdapat banyak unsur yang saling berhubungan seperti agama, budaya, ekonomi, hukum dan lain lain. (Kemendagri RI, 2013)

Melalui pemaparan diatas, dapat difahami bahwa begitu pentingnya pernikahan sebagai awal mula terbentuknya satuan terkecil yang disebut keluarga dalam menggerakkan roda kemasyarakatan dan bernegara, oleh karenanya tentu perlulah ada aturan yang mengatur daripada pernikahan tersebut agar dapat dilaksanakan dengan benar dan data pernikahan tersebut dapat tertata dengan rapi serta memiliki kekuatan hukum.

Oleh karenanya di Indonesia dibentuk peraturan yang gunanya untuk mengakomodir pernikahan tersebut diantaranya diatur dalam uu no 1/1974 *juncto* uu nomor 16/2019, Instruksi presiden nomer 1/1991 tentang penyebaran kompilasi hukum islam serta KUH Perdata perdata yang menyinggung tentang perkawinan.

Bagi mereka yang telah melakukan pernikahan tentulah mengharapkan untuk mendapatkan momongan atau bisa juga dikatakan sebagai penerus yang akan menggantikan mereka dimasa yang akan datang.

Selanjutnya menarik perhatian bagaimana jika anak tersebut terlahir melalui pernikahan sedarah atau *incest*, bagaimana kedudukan anak tersebut, hakaknya dan perlindungan hukum bagi anak tersebut, karena anak tidak memiliki pengalaman, dan karena anak tidak dapat memilih untuk dilahirkan dari orang tua yang memiliki riwayat hidup yang dapat dipilih (Ayu Wandira, 2022).

Pembahasan

Pengertian Perkawinan

Perkawinan didalam undang undang no 1/1974 diartikan selaku suatu jalinan lahir batin antara wanita dan laki laki dalam jalinan suami istri yang tujuannya untuk menciptakan keluarga yang kekal serta bahagia berdasarkan ketuhanan (Pasal 1 undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Tahun 1974 indonesia sebenarnya sudah mengatur undang-undang terkait dengan perkawinan yakni undang undang no 1/1974, substansi atau isi dalam undang undang tersebut ialah berupa kumpulan daripada hukum yang terkandung didalam al quran, hadits, ataupun kitab kitab fikih, dan telah berhasil disesuaikan dengan kondisi masyarakat indonesia serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat bahkan memaksa kepada semua masyarakat indonesia tanpa terkecuali (Anshary, 2010).

Sedangkan perkawinan didalam KHI diartikan sebagai suatu akad yang sifatnya sangat kuat dan jika melaksanakannya akan dianggap sebagai suatu ibadah (Afandi, 1986). Dapat ditafsirkan bahwa didalam islam perkawinan mendapatkan tempat yang suci dimana melaksanakannya juga dianggap sebagai ibadah.

Perkawinan juga mengakibatkan dampak warisan setelahnya yakni seluruh harta yang sebelumnya dimiliki oleh perseorangan dan orang tersebut telah meninggal dunia sehingga harta tersebut akan berganti kepemilikan kepada ahli warisnya setelah dibayarkan hutang nya.

Didalam pasal 171 KHI, dijelaskan bahwasannya yang disebut dengan hukum warisan ialah suatu hukum yang didalamnya berupa aturan yang berkaitan dengan pemindahan hak kepemilikan harta atau sering disebut dengan tirkah dan juga telah diatur siapa orang orang yang berhak mendapatkan harta tersebut sekaligus bagian bagiannya (Pasal 171 instruksi presiden nomor 1 tahun 1974 tentang penyebarluasan kompilasi hukum islam).

Hukum waris sendiri dapat dibedakan berupa hukum waris agama islam, hukum waris adat serta hukum waris eropa atau BW, berikut pengertiannya :

Hukum Warisan Adat

Menurut betrand hukum warisan adat ialah suatu proses pemindahan kekayaan baik yag berupa materiil maupun immaterial dari seseorang kepada keturunan selanjutnya yang terjadi setelah orang tersebut meninggal.

Menurut soepomo hukum warisan adat ialah rangkaian aturan yg berisi tentang proses memindahkan atau meneruskan harta benda ataupun harta benda yang tidak berwujud benda dari seseorang kepada keturunannya (Er haar, 1953).

Menurut soerojo wingnjodipoero hukum warisan adat meliputi aturan aturan hukum yang mengatur suatu harta kekayaan baik yang sifatnya materil ataupun yang immateril dari seorang ang sudah meninggal kepada keturunannya (Wingnjodipoero, 1989).

Dari ketiga definisi tersebut dapat disimpulkan bahwasannya hukum waris adat merupakan suatu norma atau aturan hukum yang didalamnya berisi tentang prose perpindahan kekayaan dari seseorang yang meninggal kepada keturunannya.

Hukum Warisan Islam

Dalam islam hukum waris merupakan kumpulan aturan yang didalamnya berisi ketentuan ketentuan terkait pemndahan harta dari seseorang yang telah wafat kepada keturunannya atau ahli warisnya. Serta telah diatur secara rinci siapa orang orang yang berhak menerimanya sekaligus porsi bagian bagiannya (Ali, 2010).

Hukum Warisan Eropa

Hukum waris eropa termuat didalam *burgerlijk wetboek* yang biasa disebut dengan BW yakni merupakan kumpulan ketentuan yang didalamnya berisi aturan mengenai perpindahan suatu harta kekayaan dikarenakan meninggalnya seseorang.

Di dalam perpindahan harta tersebut tentulah ada persyaratan yang harus dilengkapi terlebih dulu sebelum terjadinya proses perpindahan harta kekayaan dari seseorang kepada keturunannya, syarat yang harus dipenuhi diantaranya : Terdapat orang yang dianggap meninggal, terdapat ahli waris yang masih hidup, terdapat harta yang ditiggalkan oleh pewaris

Hukum warisan menurut hukum eropa atau bw berlaku sebuah asas yakni apabila seseorang telah dianggap wafat, maka saat itu pula seluruh harta yang ia miliki diturunkan kepada para keturunannya atau ahli warisnya (Ali, 2010).

Perkawinan di Indonesia

Sejarah Indonesia sebenarnya telah lama terdapat penerapan pengaturan serta diberlakukannya hukum perkawinan, dari zaman kerajaan islam hingga pada zaman penjajahan bahkan sampai saat ini masih diberlakukan peraturan tentang perkawinan (Anshary, 2010).

Hal tersebut dikareanakan islam didalam permasalahan hukum terutama kemasyarakatan tidak memisahkan antara Negara dan juga agama, dalam praktiknya

hukum perkawinan atau yang di dalam islam dikenal dengan hukum munakahat termasuk didalam hukum islam yang membutuhkan kekuasaan dari Negara dalam praktiknya.

Artinya, dalam praktiknya atau pelaksanaannya negara haruslah terlebih dahulu memiliki landasan yuridis dikarenakan Negara adalah suatu kekuasaan yang mempunyai kekuatan serta legalitas untuk melakukannya.

Di Indonesia pada tahun 1974 telah dibuat suatu peraturan yang mengatur terkait perkawinan atau lebih dikenal dengan undang undang no 1/1974, substansi atau isi daripada undang undang tersebut ialah berupa kumpulan dari hukum munakahat yang berasal dari al quran, hadits serta kitab kitab fiqh yang berhasil di terapkan dan dijadikan sebagai hukum nasional Negara Indonesia (Anshary, 2010).

Yang awalnya hanyalah berupa hukum normatif saja dapat diubah menjadi hukum positif serta memiliki kekuatan untuk mengikat bahkan memaksa kepada semua masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sah nya sebuah perkawinan adalah suatu hal sifatnya prinsipal dikarenakan erat kaitannya dengan dampak perkawinan itu sendiri, entah itu terkait dengan harta atau pun terkait dengan keturunan.

Didalam undang undang sebenarnya syarat sah dari perkawinan telah diatur yakni dalam pasal 2 uu no 1/1974 "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan mmenurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Dalam pasal tersebut dapat diartikan bahwa hal penting yang patut dipertimbangkan sebelum melakukan perkawinan yakni : Apabila seseorang akan melakukan pernikahan haruslah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan kepercayaan dan agamanya, bagi umat islam sahnya suatu perkawinan sangat bergantung pada rukun dan syaratnya.

Berdasarkan ayat tersebut pula dapat diketahui bahwa suatu perkawinan sangat erat kaitanya dengan agama calon mempelai, bahkan sebuah perkawinan bisa disebut sebagai perkawinan yang sah secara yuridis jika perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai ajaran agamanya.

Meskipun undang undang tidak secara ekspilisit menjelaskan tentang rukun dan syarat dari sebuah perkawinan melalui uu no 1 tersebut undang undang menyerahkan persyaratan keabsahan sebuah perkawinan kepada ketentuan agamanya masing masing.

Adapun didalam KHI secara langsung secara jelas memberikan aturan terkait dengan rukun sebuah perkawinan, hal tersebut diatur dalam pasal 14 yang mana rukun tersebut diadopsi berdasarkan fikih imam syafii.

Di dalam hukum Islam, rukun nikah itu terdiri dari (Anshary, 2010): Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, wali mempelai perempuan, saksi yang berjumlah dua orang, serta Ijab dan qabul.

Ahli waris

Menurut syariat islam hukum waris ialah sebuah aturan yang merupakan kewajiban dalam artian harus dilakukan dengan adil dan sesuai dengan alquran maupun hadits, Didalam kitab fiqh sunnah karangan sayyid sabiq menjelaskan bahwa yang harus dipertimbangkan sebelum pembagian harta warisan diantaranya (Jamal, 2013) :

Hak yang berhubungan dengan peninggalan

Untuk biaya pengafanan sampai biaya penguburan, melunasi utangnya, pelaksanaan wasiat yang tidak boleh melebihi satu pertiga dari harta warisan, pembagian sisa hartanya diantara para ahli waris.

Syarat syarat kewarisan

Meninggalnya yang mewarisi, Pewaris masih hidup saat oarg yang mewariskan telah wafat, Tidak adanya halangan atau penghalang.

Rukun kewarisan

Pewaris (al warits), Orang yang mewariskan (al muwarits), Harta yang diwariskan (al mauruts).

Sebab sebab memperoleh warisan

Pewaris nasab, Pewaris sebab yakni karena adanya hubungan perkawinan.

Didalam pasal 874 KUH Perdata dijelaskan bahwasannya seluruh peninggalan dari seseorang yang telah meninggal ialah merupakan kepunyaan ahli waris, selama tidak ada ketentuan lain dalam hal wasiat (Afandi, 1986).

Perkawinan sedarah dalam hukum positif

Dalam hukum positif di Indonesia, perkawinan sedarah atau *incest* jelas dilarang (Maydina, 2020), hal tersebut termaktub di dalam pasal 8 undang undang nomer 1 tahun 1974 yang bunyinya :

Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah maupun keatas, menyamping, semenda, sepersususan.

Dari ayat ini sudah jelas bahwa Indonesia sebagai negara hukum telah jelas melarang adanya pernikahan sedarah ini, bukan hanya undang undang saja namun sumber hukum lain juga melarang adanya praktik pernikahan sedarah ini semisal dalam pasal 39 KHI yang berbunyi :

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita disebabkan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sepersusuan.

Sama halnya dengan undang undang nomer 1/1974, didalam kompilasi hukum islam pernikahan sedarah dianggap bukanlah hal yang sah secara hukum dikarenakan masuk dalam larangan pernikahan.

Bukan hanya undang undang nomer 1/1974 dan kompilsil hukum islam saja yang melarang, namun pelarangan praktik nikah sedarah ini juga di atur dalam pasal 30 kuh perdata perdata yang bunyinya :

Perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan darah dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun karena kelahiran yang tidak sah, atau karena perkawinan; dalam garis ke samping, antara kakak beradik laki perempuan, sah atau tidak sah.

Sama halnya dengan undang undang nomer 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam, didalam kuh perdata pernikahan sedarah juga dianggap tidak diperbolehkan secara hukum yang mana hal tersebut telah diatur didalam pasal 30.

Dapat disimpulkan daripada ketiganya semua menyatakan bahwa pernikahan sedarah itu tidak dibenarkan dan tidak sah secara hukum maka apabila terjadi pernikahan sedarah konsekuensinya adalah pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan sangat rentan terjadinya perceraian.

Bahaya nikah sedarah

Dalam perspektif medis khususnya ilmu genetika, perkawinan sedarah ini lebih dikenal dengan sebutan *inbreeding*. Yakni ketika ada dua orang yang melaksanakan hubungan pernikahan dengan keluarga terdekat atau masih dalam satu keturunan yang sama (Khafizoh, 2017).

Anak yang dihasilkan melalui hubungan perkawinan sedarah ini atau *inbreeding* disebut dengan *inbreed*, sedangkan *outbreeding* merupakan antonim atau lawan kata dari *inbreeding* yang berarti pernikahan acak, atau pernikahan yang biasa dipraktikkan didunia dan tidak melanggar aturan aturan yang ada.

Derajat keparahan perkawinan sedarah atau *inbreeding* ini sangat ditentukan dari ikatan kedekatan keluarganya, semakin dekat hubungan keluarganya maka semakin besar pula kemungkinan perkawinan tersebut menghasilkan keturunan yang memiliki kecenderungan lebih besar cacat.

Ilmu genetika moderen mengatakan bahwasannya perkawinan sedarah atau *inbreeding* dapat memunculkan sifat sifat resesif, begitu juga dengan bertambahnya kecenderungan menghadirkan penyakit seperti penyakit turunan metabolisme (Khafizoh, 2017).

Dalam medis memang bukan berarti semua pernikahan sedarah akan menciptakan keturunan yang mempunyai kelainan atau kecacatan, namun perkawinan sedarah cenderung menghasilkan keturunan yang abnormal (Toifah, 2020), beberapa penyakit yang dapat diturunkan diantaranya anemia, gangguan penglihatan, albino dan lain sebagainya (Lestari, 2020).

Menurut dr Yusfa rasyid dalam wawancaranya dengan inews tv mengatakan bahwa perkawinan sedarah dapat menimbulkan permasalahan dalam mutasi genetik dan sangat berbahaya bagi anak yang dilahirkan, permasalahan tersebut dapat

mengakibatkan anak terkena penyakit albinisme, keterbelakangan mental, cacat fisik bawaan hingga haemophilia (Official iNews, 2019).

Di Indonesia memang jarang terjadinya praktik nikah sedarah karena sudah jelas akan menimbulkan permasalahan terutama dengan masyarakat yang mayoritas islam tentu akan sangat jarang ditemui praktik nikah sedarah namun bukan berarti tidak ada, salah satunya adalah perkawinan sedarah yang dilakukan oleh pasangan di desa ringin agung RT 03 RW 05 salatiga, dimana terjadi pernikahan sedarah antara kakak beradik yang dilakukan oleh Budi dan Asti.

Dari perkawinannya pasangan kakak beradik ini dikaruniai 3 orang anak yakni 1 anak laki laki dan 2 anak perempuan, untuk anak pertama dan kedua mereka mengalami kelainan yakni berupa kecacatan pada mata dan bentuk kepala yang tidak normal, sedangkan untuk anak ke tiga mereka terlahir dalam keadaan normal dalam artian tidak mengalami kecacatan seperti kedua anak sebelumnya.

Dalam pandangan sosial tentu pernikahan sedarah dianggap sebagai penyelewangan norma, dan tentu orang yang melakukannya akan mendapatkan konsekuensi sosial seperti diasingkan dan lain lain, terlebih jika hal tersebut dilakukan di wilayah yang sangat memegang norma norma keagamaan tentulah akan sangat menentang perkawinan tersebut, belum juga anak yang di hasilkan dari pernikahan tersebut tentulah juga mengalami konsekuensi yang sama, seperti pendiskriminasian, penolakan dari orang lain serta hal hal lain yang merugikan.

Kesimpulan dan Saran

Perkawinan sedarah didalam konstitusi secara eksplisit diatur didalam pasal 8 undang undang nomer 1 tahun 1974, pasal 39 Kompilasi hukum islam serta pasal 30 kuh perdata, ketiganya semua menyatakan bahwa pernikahan sedarah itu tidak dibenarkan dan tidak sah secara hukum maka apabila terjadi pernikahan sedarah konsekuensinya adalah pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan sangat rentan terjadinya perceraian.

Dalam medis memang bukan berarti semua pernikahan sedarah atau *incest* akan menciptakan keturunan yang mempunyai kelainan atau kecacatan, namun perkawinan sedarah dapat meningkatkan peluang kecenderungan terhadap keturunan yang mempunyai kelainan tersebut, beberapa penyakit yang dapat diturunkan diantaranya anemia, gangguan penglihatan, albino dan lain sebagainya.

Dalam islam praktik pernikahan sedarah juga merupakan suatu larangan bagi penganutnya, sebab salah satu syarat sah dalam pernikahan islam adalah tidak memiliki hubungan pertalian darah dan sepersusuan, juga dengan berbagai permasalahan negatif yang akan ditimbulkan daripada praktik pernikahan sedarah ini, tentulah agama melarang.

Dapat disimpulkan dari pembahasan diatas, bahwasannya pernikahan sedarah atau *incest* adalah hal yang dilarang baik dari segi konstitusi, agama, maupun dalam segi

medis, juga bertentangan dengan norma kemasyarakatan yang dianggap sebagai hal yang tabu dan tidak etis.

Daftar Pustaka

- Afandi, A. (1986). *Hukum waris hukum keluarga hukum pembuktian*. Bina Aksara.
- Ali, Z. (2010). *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Anshary, M. (2010). *Hukum perkawinan di indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Arunde, R. M. M. (2018). Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Sedarah Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Privatum*, 6(2).
- Ayu Wandira, P. (2022). *Status Hukum Dan Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Orang Tua Sedarah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (khi) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia [PhD Thesis]*. Universitas _Muhammadiyah_ Mataram.
- Er haar, B. (1953). *Asas Asas Dan Susunan Hukum Adat. Terjemahan Soebakti Poespoto*. Fadjar.
- Jamal, R. (2013). *Kewarisan anak angkat*. Stain manado press.
- Kemenag RI. (2013). *Menelusuri Makna Dibalik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Badan Litbang dan Diklat Kemenag.
- Khafizoh, A. (2017). Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam dan Genetika. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 3(01), 61–76.
- Latief, D. (1982). *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Lestari, R. D. (2020). *PERNIKAHAN SEDARAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN GENETIKA*. 25.
- Maharani, P. (2018). Status Kedudukan Anak dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (Incest) Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Magister Kenotariatan: Universitas Airlangga*.
- Maydina, A. (2020). *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Perkawinan Sedarah [PhD Thesis]*. Universitas Narotama.
- Mustofa, A. (2010). *Status hak waris anak dari pernikahan sedarah perspektif fiqh kontemporer [PhD Thesis]*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Official iNews (Director). (2019, July 29). *Pernikahan Sedarah Dilarang dari Sisi Hukum, Kesehatan, dan Agama—INews Siang 29/07*.
<https://www.youtube.com/watch?v=rTGmXAl3Ly4>
- Pulungan, H. R. (2015). Mencegah terjadinya pernikahan sedarah dengan memahami partuturon dalam masyarakat Batak Angkola-Mandailing. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1(2), 307–324.
- Sumbulah, U. (2008). Perkawinan sebagai simbolisasi kontrol sosial terhadap perempuan. *Egalita*, 3(1), Article 1. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/egalita/article/view/1973>
- Tilome, A. A., & Alkatiri, R. (2020). Makna Perkawinan Sedarah bagi Warga Suku Polahi di Indonesia. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 6(2), 123–134.
- Toifah, N. (2020). Konsepsi ilmu kedokteran modern tentang larangan pernikahan incest dalam surat an-Nisa: 23. *Journal of Islamic Medicine*, 4(1), Article 1.
- Wingnjodipoero, S. (1989). *Pengantar Dan Asas Asas Hukum Adat*. Haji Masagung.
- Yuvila, M. (2013). *Perkawinan Sedarah Ditinjau dari Hukum Perkawinan Di Indonesia. Perkawinan Sedarah Ditinjau dari Hukum Perkawinan Di Indonesia*.

